



P U T U S A N

NOMOR : 173/B/2011/PT TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -

BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT, berkedudukan di Jalan

Ki. Hajar Dewantara No. 29 Simpang IV Pasaman Barat, dalam

hal ini memberi kuasa kepada; -----

1. **Fadli, S.H.**, Jabatan Kabag. Hukum;

2. **Khairil, S.H.**, Jabatan Kasubag Bantuan

Hukum dan HAM;

3. **Elifsan, S.H.**, Jabatan Staf Bagian

Hukum; -----

4. **Fidel Alnafi, S.H.**, Jabatan Staf Bagian

Hukum; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/04/SKK/HK/V/2011

tanggal 18 April 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dibawah No.

17/SK/07/IV/2011/PTUN-PDG pada tanggal 19 April 2011

Dan; -----

BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT juga

memberikan kuasa kepada; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ?

Herry, S.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat

Kab. Pasaman Barat; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/533/SKK/HK/VII/2011

tanggal 15 Juli 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dibawah No.

MELAWAN ?

40/SK/07/VII/2011/PTUN-PDG pada tanggal 3 Agustus 2011;

Dan; -----

Herry, S.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat

Kab. Pasaman Barat memberikan kuasa kepada; -----

1. **Toton Rasyid, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara; -----

2. **Mega Tri Astuti Z., S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-1078/N.3.23/07/2011

tanggal 27 Juli 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dibawah No.

40/SK/07/VII/2011/PTUN-PDG pada tanggal 3 Agustus 2011,

selanjutnya disebut: **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

WEDDY JUMAIDAS DT. BANDARO, Cs., kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Punawirawan TNI, tempat tinggal di Jalan Darma

Putra 10 No. 14 Komp. KOSTRAD Tanah Kusir Jakarta

Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada; -----

- **Erizal Effendi, S.H., M.H.**;

- **Syamsirudin, S.H.**;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/-

Penasehat Hukum berkantor di Jalan Veteran No. 69 B-C

Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang dengan Nomor 20/SK/07/V/2011/PTUN-PDG
tanggal 18 Mei 2011, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**

-INTERVENSI/TURUT

PEMBANDING;

MELAWAN

1. **ANWIR DT. BANDARO**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Rambah Jorong IV Koto
Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

2. **INDRI ADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Rambah Jorong IV Koto Nagari
Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

3. **A S R O L**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pensiunan, tempat tinggal Sei Balai Jorong IV Koto Selatan
Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

4. **WITZIRZONI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani,
tempat tinggal Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali,
Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

5. **ZAINUDDIN SYAM**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Tani, tempat tinggal Rambah Jorong IV Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat,

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rinaldi, S.H.**,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara

berkantor di Komplek Griya Cahaya Blok G No. 8 Kel Air

Pacah, Kec. Koto Tangah Padang, dalam hal ini memberi kuasa

substitusi kepada: -----

1. **Rifka Zuwanda, S.H.**; -----

2. **Businis, S.H., M.H.**; -----

keduanya adalah Advokat, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal “ KANTOR HUKUM RIFKA ZUWANDA & REKAN

“ Komplek Sumbar Mas F-3 Air Pacah Kota Padang,

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 18 April 2011,

selanjutnya disebut: **PARA PENGGUGAT/TERBANDING;**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

173/B/2011/PT TUN-MDN tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penetapan

Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

173/B/2011/PT TUN-MDN tanggal 02 Desember 2011 tentang Penetapan

Penggantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:

07/G/2011/PTUN-PDG tanggal 24 Agustus 2011; -----

4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, dan surat-

surat yang berkenaan dengan sengketa ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 07/G/2011/PTUN-PDG tertanggal 24 Agustus 2011, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/670/BUP-PAS.BAR/2010, tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Kampung Rambah Nagari Kinali Kecamatan Kinali;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 188.45/670/BUP-PAS.BAR/2010, tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Kampung Rambah Nagari Kinali Kecamatan Kinali;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu)

rupiah;

Pemberitahuan ?

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding, kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan tidak dihadiri kuasa hukum Tergugat II-Intervensi/Turut Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Agustus 2011, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 07/G/2011/PTUN-PDG yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding Fadli, S.H., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan telah diberitahukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor: 07/G/2011/PTUN-PDG tertanggal 26 Agustus 2011; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 September 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 05 Oktober 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding dengan masing-masing Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 07/G/2011/PTUN-PDG tertanggal 05 Oktober 2011; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ?

Tergugat/Pembanding tersebut, maka Penggugat/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 Oktober 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding dengan masing-masing Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 07/G/2011/PTUN-PDG, tertanggal 24 Oktober 2011; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat/ Pembanding, dan Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan masing - masing Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 07/G/2011/PTUN-PDG tertanggal 13 September 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011, dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding, kuasa hukum Tergugat/Pembanding, dan tidak dihadiri kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir dipersidangan dihitung sejak diberitahukan putusan tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Agustus 2011 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 07/G/2011/PTUN-PDG tanggal 24 Agustus 2011, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tuntutan Para Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding adalah seperti yang diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut dan meneliti bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang bersengketa dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum ditingkat banding



dalam memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 07/G/2011/PTUN-PDG tanggal 24 Agustus 2011 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 07/G/2011/PTUN-PDG tanggal 24 Agustus 2011 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 07/G/2011/PTUN-PDG, tanggal 24 Agustus 2011 yang dimohonkan banding; --
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id Perindian ?

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari R a b u, tanggal 18 Januari 2012, oleh kami **H. ARPANI MANSUR, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H.** dan **MASKURI, S.H., M.Si.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJOKO DWI HARTONO, S.H.

H. ARPANI MANSUR, S.H., M.H.

M A S K U R I, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)